

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)**

**Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
<b>Surat Pernyataan Pengelola</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
 Lampiran: Kinerja Unit Program Kemitraan Bina Lingkungan	  Lampiran 1



**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRRA (PERSERO)  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Yoyok Hadi Satriyono  
Alamat Kantor : Jl. KHM. Mansyur 229 Surabaya  
Alamat Domisili sesuai :  
KTP atau Identitas : Jl. Prima Lingkar Asri B-3 No.8 Jati Bening Pondok Gede  
Nomor Telepon : 031-3530514  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Imam Tabi'in  
Alamat Kantor : Jl. KHM. Mansyur 229 Surabaya  
Alamat Domisili sesuai :  
KTP atau Identitas : Jl. Amir Machmud 1/25 Surabaya, Jawa Timur  
Nomor Telepon : 031-3530514  
Jabatan : Ketua Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).
2. Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi  
Surabaya, 18 Juni 2021

  
  


**Yoyok Hadi Satriyono**  
Direktur Utama

**Imam Tabi'in**  
Ketua Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

*Balance Business Innovation*



# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

Nomor: 00025/3.0310/AU.2/11/0500-1/1/VI/2021

RSM Indonesia  
SOHO SKYLOFT  
Unit 1888-1898  
Ciputra World Surabaya  
Jl. Mayjen Sungkono No. 89  
Surabaya - 60224

## Laporan Auditor Independen

T +62 31 9953 3999, +62 31 9953 3333  
F +62 31 9953 2121

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta  
Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
**PT Boma Bisma Indra (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Boma Bisma Indra (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab pengelola laporan keuangan

Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba", serta atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 di Indonesia.

**Penekanan suatu hal**

Sebagaimana diungkapkan pada catatan 2.a atas laporan keuangan, laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

**Hal Lain**

Audit kami atas laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan yang disajikan pada Lampiran 1 ("Informasi Keuangan"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan tersebut di atas yang diharuskan menurut SAK ETAP dan ISAK 35. Informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab pengelola serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut di atas. Informasi keuangan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, informasi keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 diaudit oleh Auditor Independen lain yang dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2020 menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan****Endang Pramuwati**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500

Surabaya, 18 Juni 2021

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020 Rp</u>	<u>2019 Rp</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bank	3	18.234.574	17.074.726
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	4	8.775.000	--
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<u><b>27.009.574</b></u>	<u><b>17.074.726</b></u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Lain-lain	5	--	--
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<u><b>--</b></u>	<u><b>--</b></u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>27.009.574</b></u>	<u><b>17.074.726</b></u>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>ASET NETO</b>			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		<u>27.009.574</u>	<u>17.074.726</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<u><b>27.009.574</b></u>	<u><b>17.074.726</b></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)**

**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020 Rp</u>	<u>2019 Rp</u>
<b>TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	6	307.000	5.000.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	6	26.060	40.255
Pemulihan Penurunan Nilai Piutang		9.709.000	8.063.953
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>10.042.060</b>	<b>13.104.208</b>
<b>Beban</b>			
Penyaluran Hibah Bina Lingkungan	7	--	3.025.000
Dana Pembinaan Kemitraan		--	5.000.000
Beban Administrasi dan Umum		107.212	74.613
<b>Jumlah Beban</b>		<b>107.212</b>	<b>8.099.613</b>
<b>SURPLUS</b>		<b>9.934.848</b>	<b>5.004.595</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<b>9.934.848</b>	<b>5.004.595</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

<b>Catatan</b>	<b>2020 Rp</b>	<b>2019 Rp</b>
<b>ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo Awal	17.074.726	12.070.131
Surplus Tahun Berjalan	9.934.848	5.004.595
<b>Saldo Akhir</b>	<b>27.009.574</b>	<b>17.074.726</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Saldo Awal	--	--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--
<b>Saldo Akhir</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>JUMLAH ASET NETO</b>	<b>27.009.574</b>	<b>17.074.726</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020 Rp</u>	<u>2019 Rp</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>Penerimaan Kas dari:</b>			
Angsuran Piutang Pinjaman Mitra Binaan		6.250.000	--
Penerimaan dari Aset Lain-lain - Piutang Bermasalah	10	9.709.000	8.063.953
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	10	282.000	5.000.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	10	26.060	40.255
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b><u>16.267.060</u></b>	<b><u>13.104.208</u></b>
<b>Pengeluaran Kas untuk:</b>			
Penyaluran Hibah Bina Lingkungan	10	--	3.025.000
Beban Operasional		107.212	74.613
Penyaluran Piutang Pinjaman Mitra Binaan		15.000.000	5.000.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b><u>15.107.212</u></b>	<b><u>8.099.613</u></b>
<b>Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)</b>			
<b>Aktivitas Operasi</b>		<b><u>1.159.848</u></b>	<b><u>5.004.595</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
		--	--
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
		--	--
<b>Kenaikan Kas di Bank</b>		<b><u>1.159.848</u></b>	<b><u>5.004.595</u></b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<b><u>17.074.726</u></b>	<b><u>12.070.131</u></b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>		<b><u>18.234.574</u></b>	<b><u>17.074.726</u></b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

### PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

#### 1. Umum

---

##### a. Informasi Umum

PT Boma Bisma Indra (Persero), merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban ikut berperan serta menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan program kemitraan untuk mendorong dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha lagi bagi usaha kecil.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar PT Boma Bisma Indra (Persero) dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana tanggung jawab sosial mengharuskan suatu Perusahaan dalam mengambil keputusan agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Perusahaan, termasuk lingkungan hidup.

Peraturan tentang tanggung jawab sosial Perusahaan/CSR diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1) huruf e. Berdasarkan hal ini maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dipaparkan sebagai berikut:

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan/CSR yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Pengertian Program Kemitraan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat (*people*) yang berada di sekitar wilayah Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan Mitra Binaan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemberian sebagian keuntungan (*profit*) dalam bentuk pinjaman dan atau hibah. Dengan program ini diharapkan terjadinya peningkatan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Mitra Binaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Pengertian Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian PT Boma Bisma Indra (Persero) terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar Perusahaan. Melalui program Bina Lingkungan tersebut diharapkan kondisi masyarakat sekitar Perusahaan dapat diberdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian dan sinergi. Bagi PT Boma Bisma Indra (Persero), pelaksanaan program Bina Lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan *corporate image* dan opini masyarakat terhadap eksistensi Perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta iklim yang kondusif terhadap kegiatan usaha dan pengamanan aset perusahaan (*assets safeguarding*).

##### b. Dasar Hukum

Landasan hukum atas pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Boma Bisma Indra adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tanggal 25 Januari 1983, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER -02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

## UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

### PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

- 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 7) Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

#### c. Kegiatan Utama

##### 1) Memberikan Pembinaan

Pembinaan yang diberikan oleh Unit PKBL kepada para Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

- a) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas Mitra Binaan, serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
- b) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

##### 2) Memberikan Pinjaman

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari PK maksimum sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan..

##### 3) Program Bina Lingkungan ("BL")

Merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dan bagian laba BUMN. Ruang lingkup bantuan Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Bantuan korban bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah.
- b) Bantuan pendidikan dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan.
- c) Bantuan peningkatan kesehatan.
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
- e) Bantuan sarana ibadah.
- f) Bantuan pelestarian alam.
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:

#### d. Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Boma Bisma Indra (Persero) No. 009.Skept.1000.2.2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengganti Pengurus Kemitraan dan Bina Lingkungan, Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berada di bawah Direktur Utama. Pengelolaan Unit PKBL bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Susunan Pengurus Unit PKBL PT Boma Bisma Indra (Persero) adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Direktur Utama	: Yoyok Hadi Satriyono	Yoyok Hadi Satriyono
Ketua PKBL	: Imam Tabi'in	Imam Tabi'in
Administrasi dan Pelaporan	: Turmidi	Turmidi
Analisa dan Evaluasi	: Syaifuddin	Syaifuddin

Jumlah Mitra Binaan PT Boma Bisma Indra (Persero) yang aktif sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 16 Mitra Binaan yang tersebar di provinsi Jawa Timur yang meliputi sektor industri, perdagangan dan jasa.

## UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

### PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

---

Pada awal tahun 2012, Menteri BUMN menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012 yang berlaku bagi unit PKBL yang berada di bawah naungan BUMN Pembina.

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, serta mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*) dan disusun dengan metode akrual (*accrual basis*).

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

### b. Kas di Bank

Kas di bank adalah saldo rekening Bank atas nama PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk Unit PKBL yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan unit PKBL. Yang termasuk sebagai saldo bank adalah saldo rekening Unit PKBL yang terdapat di bank.

### c. Piutang Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat kolektibilitas saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07//2015 tanggal 3 Juli 2015, penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- 2) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- 3) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- 4) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

## UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

### PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

##### Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat kolektibilitas data historis yang ada, yaitu minimal dua tahun.

#### **d. Aset Lain-Lain**

Aset lain-lain adalah piutang bermasalah bersih yang telah diupayakan pemulihannya, namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah, Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%.

#### **e. Aset Neto**

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas.

##### Klasifikasi Aset Neto tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan.

Informasi mengenai sifat dan jumlah dari tanpa pembatasan dan dengan pembatasan diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas menyajikan hibah berupa kas atau aset lain, sebagai sumbangan dengan pembatasan, jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kadaluarsa, yaitu pada saat pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Entitas menyajikan hibah berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

### **3. Kas di Bank**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Bank</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.234.574	17.074.726

Saldo kas di Bank adalah saldo rekening Bank atas nama PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk Unit PKBL yang ditempatkan di Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tingkat suku bunga 0,25%.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

a. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

i. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Piutang Pinjaman Mitra Binaan:</b>		
<b>Jawa</b>		
Jawa Timur	12.702.000	5.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>12.702.000</b>	<b>5.000.000</b>
Penyisihan Penurunan Nilai	(3.952.000)	(5.000.000)
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	8.750.000	--
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	25.000	--
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>8.775.000</b>	<b>--</b>

ii. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor penyaluran adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Piutang Pinjaman Mitra Binaan:</b>		
Sektor Perdagangan	8.750.000	--
Sektor Jasa	3.952.000	5.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>12.702.000</b>	<b>5.000.000</b>
Penyisihan Penurunan Nilai	(3.952.000)	(5.000.000)
	<b>8.750.000</b>	<b>--</b>
<b>Piutang Jasa Administrasi:</b>		
Sektor Perdagangan	25.000	--
Sektor Jasa	--	--
<b>Sub Jumlah</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>
<b>Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan</b>	<b>8.775.000</b>	<b>--</b>
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>8.775.000</b>	<b>--</b>

iii. Kualitas piutang pinjaman kemitraan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Piutang Pinjaman Mitra Binaan:</b>		
Lancar	--	--
Kurang Lancar	8.750.000	--
Diragukan	--	--
Macet	3.952.000	5.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>12.702.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Piutang Jasa Administrasi Pinjaman:</b>		
Lancar	--	--
Kurang Lancar	25.000	--
<b>Sub Jumlah</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>
<b>Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan</b>	<b>12.727.000</b>	<b>5.000.000</b>
Penyisihan Penurunan Nilai	(3.952.000)	(5.000.000)
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>8.775.000</b>	<b>--</b>

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

iv. Mutasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Saldo Awal	5.000.000	49.235.664
Pemulihan Tahun Berjalan	(1.048.000)	(1.254.414)
Pemindahan ke Piutang Bermasalah	--	(42.981.250)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>3.952.000</b>	<b>5.000.000</b>

b. Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan adalah sebagai berikut:

2020							
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Hari)	Saldo Piutang Rp	Persentase Penyisihan (%)	Alokasi Penyisihan		Pindah ke Piutang Bermasalah (Rp)	Jumlah (Rp)
				2020	2019		
Lancar	< 30 hari	--	0,00%	--	--	--	--
Kurang Lancar	30 - 180 hari	8.750.000	0,00%	--	--	--	--
Diragukan	180 - 270 hari	--	0,00%	--	--	--	--
Macet	> 270 hari	3.952.000	100,00%	3.952.000	5.000.000	--	(1.048.000)
<b>Jumlah</b>		<b>12.702.000</b>		<b>3.952.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>--</b>	<b>(1.048.000)</b>

  

2019							
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Hari)	Saldo Piutang Rp	Persentase Penyisihan (%)	Alokasi Penyisihan		Pindah ke Piutang Bermasalah (Rp)	Jumlah (Rp)
				2019	2018		
Lancar	< 30 hari	--	0,00%	--	--	--	--
Kurang Lancar	30 - 180 hari	--	0,00%	--	--	--	--
Diragukan	180 - 270 hari	--	0,00%	--	--	--	--
Macet	> 270 hari	5.000.000	100,00%	5.000.000	49.235.664	(42.981.250)	(1.254.414)
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	<b>49.235.664</b>	<b>(42.981.250)</b>	<b>(1.254.414)</b>

**5. Aset Lain-lain**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Piutang Bermasalah	90.635.710	99.296.710
Penyisihan Penurunan Piutang Bermasalah	(90.635.710)	(99.296.710)
<b>Jumlah</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Mutasi Penyisihan Piutang Bermasalah:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Saldo Awal	99.296.710	63.125.000
Pemulihan Piutang Bermasalah	(8.661.000)	(6.809.540)
Penambahan Piutang Bermasalah	--	42.981.250
<b>Jumlah</b>	<b>90.635.710</b>	<b>99.296.710</b>

Aset lain-lain merupakan piutang bermasalah mitra binaan. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Cadangan penurunan nilai piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%.

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Sesuai surat Kementerian Negara BUMN No.RIS-SAM2 MBU/TSP-PKBL/2009 tanggal 10 September 2009 menjelaskan bahwa terkait dengan usulan penghapusbukuan pos pinjaman bermasalah, sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan, karena masih menunggu aturan lebih lanjut dari Pemerintah.

**6. Pendapatan**

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	307.000	5.000.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	26.060	40.255
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b><u>333.060</u></b>	<b><u>5.040.255</u></b>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan penerimaan dari mitra binaan selama tahun berjalan dan akrual jasa administrasi untuk piutang pinjaman mitra binaan dengan kategori lancar dan kurang lancar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**7. Penyaluran Hibah Bina Lingkungan**

Penyaluran dana hibah bina lingkungan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Jawa Timur	--	3.025.000

Penyaluran dana hibah bina lingkungan berdasarkan bidang kegiatan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
Pendidikan	--	3.025.000

**8. Informasi Pihak-Pihak yang Berelasi**

**a. Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi**

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan dengan Pihak yang Berelasi	Transaksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah	Kas di Bank dan Pendapatan Bunga Jasa Giro

**b. Transaksi dan Saldo kepada Pihak Berelasi**

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019	Persentase terhadap Jumlah Aset	
	Rp	Rp	2020 %	2019 %
Kas di Bank	<u>18.234.574</u>	<u>17.074.726</u>	<u>67,51</u>	<u>100,00</u>
	2020	2019	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan	
	Rp	Rp	2020 %	2019 %
Pendapatan Bunga Jasa Giro	<u>26.060</u>	<u>40.255</u>	<u>0,10</u>	<u>0,24</u>

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**9. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Baru**

Sehubungan dengan penerapan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku efektif per 1 Januari 2020 dari yang sebelumnya masih mengacu pada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, terdapat perubahan-perubahan dalam penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

ISAK 35	PSAK 45
<b><u>Laporan Posisi Keuangan</u></b>	<b><u>Laporan Posisi Keuangan</u></b>
- Aset Neto	- Aset Neto
- Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	- Aset Neto Tidak Terikat
- Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	- Aset Neto Terikat
<b><u>Laporan Penghasilan Komprehensif</u></b>	<b><u>Laporan Aktivitas</u></b>
- Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	- Perubahan Aset Neto Tidak Terikat
- Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	- Perubahan Aset Neto Terikat
- Surplus (Defisit)	- Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat
- Penghasilan Komprehensif Lain	- Tidak ada
- Jumlah Penghasilan Komprehensif	- Jumlah Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
- Dihilangkan	- Aset Neto Awal Tahun
- Dihilangkan	- Aset Neto Akhir Tahun

Selain itu, dengan penerapan ISAK 35 ini terdapat penambahan penyajian atas Laporan Perubahan Aset Neto sebagai dampak atas dihilangkannya perubahan aset neto pada laporan penghasilan komprehensif (dahulu laporan aktivitas).

**10. Reklasifikasi**

Beberapa akun dalam Laporan Arus Kas pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan reklasifikasi berdasarkan sifat transaksi dan klasifikasi pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, antara lain:

	2019		
	Sebelum Reklasifikasi Rp	Reklasifikasi Rp	Setelah Reklasifikasi Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>Penerimaan Kas dari:</b>			
Angsuran Piutang Pinjaman Mitra Binaan	--	5.000.000	5.000.000
Pemulihan Penurunan Nilai Piutang	13.063.953	(5.000.000)	8.063.953
Pendapatan Bunga Jasa Giro	40.255	--	40.255
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>13.104.208</b>	<b>--</b>	<b>13.104.208</b>
<b>Pengeluaran Kas untuk:</b>			
Penyaluran Hibah Bina Lingkungan	--	3.025.000	3.025.000
Beban Operasional	74.613	--	74.613
Penyaluran Piutang Pinjaman Mitra Binaan	8.025.000	(3.025.000)	5.000.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>8.099.613</b>	<b>--</b>	<b>8.099.613</b>
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>8.099.613</b>	<b>--</b>	<b>8.099.613</b>
<b>Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>5.004.595</b>	<b>--</b>	<b>5.004.595</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Kenaikan Kas di Bank</b>	<b>5.004.595</b>	<b>--</b>	<b>5.004.595</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>12.070.131</b>	<b>--</b>	<b>12.070.131</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>17.074.726</b>	<b>--</b>	<b>17.074.726</b>

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Beberapa akun dalam Laporan Penghasilan Komprehensif pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan reklasifikasi berdasarkan sifat transaksi dan klasifikasi pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, antara lain:

	2019		Setelah Reklasifikasi Rp
	Sebelum Reklasifikasi Rp	Reklasifikasi Rp	
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Angsuran Piutang Pinjaman Mitra Binaan	13.063.953	8.063.953	5.000.000
Pendapatan Bunga Jasa Giro	40.255	--	40.255
Pemulihan Penurunan Nilai Piutang		(8.063.953)	8.063.953
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13.104.208</b>	<b>--</b>	<b>13.104.208</b>
<b>BEBAN</b>			
Penyaluran Hibah Bina Lingkungan	--	3.025.000	3.025.000
Dana Pembinaan Kemitraan	8.025.000	(3.025.000)	5.000.000
Beban Administrasi dan Umum	74.613	--	74.613
<b>Jumlah Beban</b>	<b>8.099.613</b>	<b>--</b>	<b>8.099.613</b>
<b>DEFISIT</b>	<b>5.004.595</b>	<b>--</b>	<b>5.004.595</b>

**11. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan**

Tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal pelaporan yang berpengaruh terhadap laporan keuangan maupun disajikan dalam catatan atas laporan keuangan PKBL.

**12. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Pengelola Unit PKBL bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2021.

**KINERJA UNIT PKBL**

Penilaian kinerja pelaksanaan Program Kemitraan meliputi kinerja efektivitas penyaluran dana dan kinerja kolektibilitas piutang sebagai berikut:

**a. Tingkat Efektifitas Penyaluran Dana**

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Penyerapan</b>	<b>&gt; 90</b>	<b>85 s.d 90</b>	<b>80 s.d 85</b>	<b>&lt; 80</b>
Skor	3	2	1	0

Tingkat efektivitas penyaluran dana kemitraan adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana yang Tersedia</b>		
Saldo Awal Kas di Bank Dana Kemitraan	17.074.726	12.070.131
Penerimaan dari Angsuran Piutang Mitra Binaan Pokok	--	--
Penerimaan Pendapatan Jasa Administrasi	307.000	5.000.000
<b>Jumlah Dana yang Tersedia</b>	<b>17.381.726</b>	<b>17.070.131</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana yang Disalurkan adalah sebagai berikut</b>		
Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan	15.000.000	5.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan	--	--
<b>Jumlah Dana yang Disalurkan</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Total Dana yang Disalurkan</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Total Dana yang Tersedia</b>	<b>17.381.726</b>	<b>17.070.131</b>
	86,30%	29,29%

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, tingkat efektifitas penyaluran dana tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah 86,30% dan 29,29% maka masing-masing mendapat skor 2 dan 0 untuk tahun 2020 dan 2019.

**b. Tingkat Kolektibilitas Pinjaman**

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang Mitra Binaan. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Tingkat Kolektibilitas (%)</b>	<b>&gt; 70</b>	<b>40 s.d 70</b>	<b>10 s.d 40</b>	<b>&lt; 10</b>
Skor	3	2	1	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang Mitra Binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang.

Nilai bobot yang digunakan sebagai angka pengali adalah 100% untuk piutang dengan kategori Lancar, 75% untuk kategori Kurang Lancar, 25% untuk kategori Diragukan, dan 0% untuk kategori Macet.

Pinjaman Mitra Binaan yang dikelompokkan sebagai piutang bermasalah yang timbul karena keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan pinjaman menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015. Bab VIII pasal 29 merupakan pengurangan (tidak diperhitungkan) dalam perhitungan kinerja kolektibilitas piutang.

	2020			2019		
	Nominal Rp	Prosentase %	NT*	Nominal Rp	Prosentase %	NT*
Kolektibilitas Piutang						
<b>Piutang Mitra Binaan (Catatan 6)</b>						
Lancar	--	100%	--	--	100%	--
Kurang Lancar	8.750.000	75%	6.562.500	--	75%	--
Diragukan	--	25%	--	--	25%	--
Macet	3.952.000	0%	--	5.000.000	0%	--
<b>Jumlah</b>	<b>12.702.000</b>		<b>6.562.500</b>	<b>5.000.000</b>		<b>--</b>
<u>Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman</u>			<u>6.562.500</u>			<u>--</u>
<u>Saldo Pinjaman</u>	x	100%	<u>12.702.000</u>			<u>5.000.000</u>
Tingkat Kolektibilitas Pinjaman			51,67%			0,00%

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, tingkat kolektibilitas pinjaman tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah 51,67% dan 0% maka mendapat skor 2 dan 0 untuk tahun 2020 dan 2019.